



PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MAGELANG  
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KOTA MAGELANG

NOMOR 8 TAHUN 2021

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA KHUSUS 2 PEMBAHAS  
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG TENTANG PERUBAHAN  
KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG NOMOR 3 TAHUN 2016  
TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MAGELANG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan pembentukan perangkat daerah sesuai dengan prinsip desain organisasi, pembentukan perangkat daerah didasarkan pada asas efisiensi, efektivitas, pembagian habis tugas, rentang kendali, tata kerja yang jelas, fleksibilitas, urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, dan intensitas urusan pemerintahan dan potensi daerah;
  - b. bahwa untuk melaksanakan urusan pemerintahan bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat, suburusan bencana dan mewujudkan perangkat daerah yang efektif dan efisien, dengan pertimbangan efisiensi sumber daya, perlu adanya penataan perangkat daerah;

- c. bahwa beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, perlu diubah untuk menampung pembentukan perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat, suburusan bencana dan penataan perangkat daerah yang efektif dan efisien;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c serta dalam rangka efektif dan efisien pembahasan, perlu dibentuk Panitia Khusus 2 Pembahas Rancangan Peraturan Daerah Kota Magelang Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah, yang ditetapkan dalam Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Magelang;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat;
  2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;
  4. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Magelang Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Magelang;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA  
MAGELANG TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA KHUSUS 2  
PEMBAHAS RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA  
MAGELANG TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS  
PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG NOMOR 3 TAHUN  
2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN  
PERANGKAT DAERAH.
- KESATU : Menyetujui pembentukan Panitia Khusus 2 Pembahas  
Rancangan Peraturan Daerah Kota Magelang Tentang  
Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Magelang  
Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan  
Perangkat Daerah.
- KEDUA : Susunan keanggotaan Panitia Khusus 2 sebagaimana  
tersebut pada Diktum KESATU, tercantum pada Lampiran  
Keputusan ini.
- KETIGA : Panitia Khusus 2 sebagaimana dimaksud pada Diktum  
KEDUA melaporkan hasil pembahasannya kepada Pimpinan  
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Magelang dengan  
tembusan kepada Ketua Badan Pembentukan Peraturan  
Daerah.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Magelang  
pada tanggal 5 April 2021

KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KOTA MAGELANG,



BUDI PRAYITNO

LAMPIRAN KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KOTA MAGELANG.

NOMOR 8 TAHUN 2021

TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA KHUSUS 2 PEMBAHAS RANCANGAN  
PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG TENTANG  
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KOTA  
MAGELANG NOMOR 3 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN  
DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH.

SUSUNAN KEANGGOTAAN PANITIA KHUSUS 2  
PEMBAHAS RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG TENTANG  
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG NOMOR 3  
TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH

NO.	N A M A	KEDUDUKAN DALAM PANITIA KHUSUS
1.	Atang Kustiono, S.T.	Ketua
2.	Achmad Widodo	Wakil Ketua
3.	FX. Sugianto	Anggota
4.	Joko Mei Budi Utomo	Anggota
5.	Tyas Anggraeni BP. S.E., M.Sc.	Anggota
6.	Waluyo	Anggota
7.	Adi Chandra Pamungkas, A.Md.	Anggota
8.	Muh Harjadi, S.H.	Anggota

Ditetapkan di Magelang

Magelang, 5 April 2021

KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KOTA MAGELANG,

